

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI
(Studi Putusan Nomor Perkara 89/Pid.B/2021/PN Kendal)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:

SYARIEF SESOTYA WAHYU LEKSONO

30301800360

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI
(Studi Putusan Nomor Perkara 89/Pid.B/2021/PN Kendal)**



HALAMAN

Disusun Oleh:

SYARIEF SESOTYA WAHYU LEKSONO

30301800360

UNISSULA

جامعته سلطان أبجوخ الإسلامية

Pada tanggal, 12 APRIL 2022 Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:


Dr. R. SUGIHARTO, S.H., M.H

NIDN : 06.0206.6103

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI
(Studi Putusan Nomor Perkara 89/Pid.B/2021/PN Kendal)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

SYARIEF SESOTYA WAHYU LEKSONO

30301800360

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 20 APRIL 2022

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H

NIDN : 0607077601

Anggota

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H

NIDN : 0602057803

Anggota

Dr. R. SUGIHARTO, S.H., M.H

NIDN : 06.0206.6103

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H

NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYARIEF SESOTYA WAHYU LEKSONO

NIM : 30301800360

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI**

(Studi Putusan Nomor Perkara 89/Pid.B/2021/PN Kendal)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 20 April 2022

Yang menyatakan



SYARIEF SESOTYA WAHYU LEKSONO

NIM: 30301800360

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYARIEF SESOTYA WAHYU LEKSONO

NIM : 30301800360

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK

PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI

(Studi Putusan Nomor Perkara 89/Pid.B/2021/PN Kendal)

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 April 2022

Yang menyatakan



SYARIEF SESOTYA WAHYU LEKSONO

NIM: 30301800360

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

DUNIA SELALU MEMBERI TANTANGAN TAPI DOA IBU SELALU
MEMBERIKU KEKUATAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Budi

Leksono dan Ibu Siti Shiyama

2. Adik kandung saya Ratih Sesotya

Wardhani

3. Dosen Pembimbing saya (Dr. R.

SUGIHARTO, S.H.,M.H.);

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum

UNISSULA;

5. Teman-teman yang saya sayangi, dan;

6. Almamater saya (segenap Civitas

Akademika UNISSULA).



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Studi Putusan Nomor Perkara 89/Pid.B/2021/Pn Kendal) ”, sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dengan sabar. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun bantuan secara materiil demi terselesaikannya penulisan hukum / skripsi ini. Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang


4. Dr. Arpangi S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku Dosen Wali
8. Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, telah membantu saya dalam melakukan penelitian ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
12. Kepada kedua orang tua saya yaitu ayah saya Budi Leksono dan ibu saya Siti Shiyama serta adik saya Ratih Sesotya Wardhani yang dengan segala do'a, dukungan dan kasih sayangnya telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.
13. Teman-temanku Donny, Ifandi, Yaya, Hilbiondi, Luna, Icha, yang selalu memberi semangat dan hiburan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulis menyadari masih bahwa dalam penulisan skripsi ini memiliki

kekurangan, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum / skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 20 April 2022



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	38
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Main Hakim Sendiri.....	44

D. Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Islam	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri (studi putusan Nomor Perkara 89/Pid.B/2021/PN Kendal).....	55
B. Kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri.....	80
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	88



ABSTRAK

Fenomena mengenai tindakan main hakim sendiri saat ini cukup meresahkan masyarakat Indonesia. Tindak pidana perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) merupakan tindakan untuk menghukum suatu pihak yang telah melanggar ketentuan hukum main hakim sendiri di masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri harus dilaksanakan secara tegas, lugas dan tepat berdasarkan pada keadilan, nilai kebenaran dan bukan berdasarkan pada suatu kepentingan. Tujuan penelitian kali ini adalah memberikan hasil analisis mengenai bagaimana pertanggung jawaban tindak pidana main hukum sendiri di masyarakat khususnya pada kasus Studi Putusan Nomor Perkara 89/Pid.B/2021/PN Kendal. Penelitian ini juga akan menguraikan bagaimana hambatan dan solusi yang tepat bagi Hakim saat menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian kali ini termasuk kedalam deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data melalui Pengadilan Negeri Kendal dan juga studi kepustakaan. Penulis menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan judul dan mengambil dari buku-buku tentang hukum termasuk skripsi, disertasi hukum dan jurnal hukum.

Hasil penelitian mendapati bahwa berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 19 Januari 2022. Dalam perkara nomor 89/Pid.B/2021/PN Kendal pelaku dikenakan Pasal 170 ayat (2) ke-1 mengenai ketentuan di KUHP tentang penganiayaan ringan, berat sampai menyebabkan orang lain meninggal dunia baik terhadap orang maupun barang, pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara oleh majelis hakim selama 1 tahun 6 bulan dengan denda yang harus dibayar sebesar Rp.2.500,00. Adapun kendala yang dihadapi Hakim adalah beratnya Hakim untuk memutuskan Pasal 170 KUHP yang memiliki ancaman pidana lebih berat dibanding pasal lainnya, namun hal ini dapat teratasi dengan beberapa pertimbangan atau keadaan meliputi keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan daripada pelaku tindak pidana main hakim sendiri.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri,

ABSTRACT

The phenomenon regarding vigilante acts is currently quite troubling for the people of Indonesia. The criminal act of vigilantism (Eigenrichting) is an act to punish a party who has violated the provisions of vigilante law in society. Law enforcement against perpetrators of vigilante crimes must be carried out firmly, straightforwardly and appropriately based on justice, the value of truth and not based on an interest. The purpose of this study is to provide the results of an analysis on how the responsibility of criminal acts plays its own law in the community, especially in the case of Case Number 89 / Pid .B / 2021 / PN Kendal. This research will also outline how the appropriate obstacles and solutions for judges when criminalizing perpetrators of vigilante crimes.

The approach method carried out in this research uses the method of sociological juridical approach. This type of research is included in analytical descriptive, with data collection techniques through the Kendal District Court and also literature studies. The author uses a source of secondary legal material relating to the title and draws from books on the law including thesis, incorporated law and legal journals.

The results of the study found that based on research at the Kendal Negri Court on January 19, 2022. In case number 89/Pid.B/2021/PN Kendal the perpetrator is subject to Article 170 paragraph (2) 1 regarding the provisions in the Criminal Code on mild, severe persecution to cause others to die both against people and goods, the perpetrator is sentenced to imprisonment by a panel of judges for 1 year and 6 months with a fine to be paid of Rp.2,500.00. The obstacle faced by the Judge is the weight of Hakim to decide Article 170 of the Criminal Code which has a more severe criminal threat than other articles, but this can be overcome with several considerations or circumstances including aggravating circumstances and mitigating circumstances than the perpetrators of vigilante crimes.

Key words : criminal responsibility, vigilantism perpetrator

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia jelas menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Secara gramatikal maka konsekuensi dari sebuah Negara hukum adalah sebuah bentuk putusan, tindakan alat-alat perlengkapan Negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain semua harus mempunyai legitimasi hukum.¹

Ilmu hukum pidana telah lama mengenal sejak lama pengertian melawan hukum, kesalahan, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana danpidanaan yang ada di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum pidana belanda.²

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukumpidana. Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum dan kesalahan

¹ Anonim. <https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum>. Diakses tanggal 28 November 2021. Pukul 20.00 WIB

² Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta:Prenada Media Group. Halaman 1

merupakan unsur tindak pidana.³

Berdasarkan dari uraian diatas, tindak pidana yang dimaksud adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang disertai ancaman dan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kejadian tersebut. setiap orang atau pelaku yang melanggar aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditetapkan orang tersebut adalah sebagai pelaku perbuatan pidana atau sebagai pelaku tindak pidana.⁴ Perbuatan tersebut harus dirasakan oleh masyarakat, hal itu akan suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁵

Permasalahan tindak pidana bermunculan seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern yang disebabkan kecilnya lahan dan lowongan pekerjaan akibatnya menyebabkan dampak pada meningkatnya frustasi dan kriminalitas dikalangan masyarakat. Tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah dan dianggap lambat dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum yang tidak berjalan

³ Ibid., halaman 2

⁴ Mukhlis. R, 2014, *Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Media Hukum Riau, Vol. 4, No. 1, hlm. 202

⁵ Ibid.

sebagaimana mestinya.

Ketidakpuasan ini berakibat pada proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik dimana seringkali terjadi tersangka pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada dan walaupun diproses sampai pengadilan.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Manusia merupakan golongan makhluk ciptaan yang paling dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana mestinya hingga pada akhirnya seluruh kekuasaan-Nya memberikan ruh, nafsu dan akal bagi para manusia

⁶ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

sebagai bekal khalifah di muka bumi. Bentuk pertanggungjawaban dari tugas manusia sebagai khalifah berarti merujuk pada sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Di sisi lain, manusia juga memiliki hak yang harus dipenuhi, hak dan kewajiban manusia sebagai khalifah sudah ditentukan di dalam al-Qur'an.

Kajian hukum pidana Islam, kejahatan juga didefinisikan sebagai larangan hukum yang diberlakukan oleh Allah SWT, yang pelanggarannya membawa hukuman yang telah ditentukan. Definisi kejahatan berarti tidak ada perbuatan baik aktif (*komisi*) atau pasif (*omission*) dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran. Singkatnya, jika pelaksanaan dan pelaksanaan suatu tindakan tidak mengarah pada hukuman yang ditentukan, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai kejahatan.⁷

Indonesia memiliki banyak kasus tindak pidana dimana-mana, banyak penjahat atau tersangka yang ditangkap karena perbuatannya. Banyak tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat, tindakan kekerasan dilakukan baik oleh individu maupun secara bersama-sama oleh massa.

Kekerasan adalah kegiatan menghakimi orang lain tanpa memandang hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran bahkan pembunuhan) atau secara sewenang-wenang terhadap orang yang dinyatakan bersalah atau yang telah melakukan tindak pidana.

⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal: 20

Setiap orang dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan jahat, kecuali terbukti bersalah melakukan kejahatan.⁸ Hal ini juga berlaku bagi pelaku yang tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana.

Keberanian masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dalam bentuk main hakim sendiri mau tidak bisa dilihat sebagai buah dari gerakan reformasi. Gerakan reformasi antara kebebasan dan keberanian yang kemudian membuat “kekuatan” tumbuh di masyarakat. Rasa berkuasa inilah yang mendorong munculnya tindakan waspada oleh masyarakat. Di sini kekuasaan dipandang sebagai cara untuk melegitimasi setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk tindakan hukum.⁹

Main hakim sendiri adalah salah satu kejahatan, yaitu bertindak sewenang-wenang terhadap orang yang diduga bersalah atau melakukan kejahatan. Banyak sekali pelaku kejahatan yang dilakukan secara tidak wajar, baik oleh massa maupun oleh penegak hukum. Pokok dalam pasal 28 huruf (I) UUD 1945: “Setiap orang bebas dari segala bentuk diskriminasi dan berhak atas perlindungan dari diskriminasi tersebut”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara (pelaku tindak pidana) berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan mendapat perlindungan jika mendapat perlakuan tersebut.

Pokok permasalahan yang mengacu pada perbuatan-perbuatan yang terkandung di dalam main hakim sendiri, maka akan ditemukan unsur pidana

⁸ Topo Santoso, *Membumikan.*, hal:14

⁹ *Ibid*, hal: 161-162

di dalamnya, yaitu perbuatan-perbuatan persekusi yang dapat mengakibatkan kerusakan pada perbuatan-perbuatan pembunuhan. Jika rasa keadilan itu tidak ditemukan, masyarakat masih bisa berusaha menyelesaikannya melalui jalur hukum yang ada.

Kekerasan pada kasus main hakim sendiri memanasifasikan dirinya dalam berbagai aksi massa seperti pemukulan hingga aksi yang mengakibatkan kematian seperti kematian. Sistem Pengawasan Kekerasan Nasional (SNPK) mencatat warga (swakelola) dari Januari hingga November 2014 bertanggung jawab atas 3.952 kasus di 34 provinsi. Kekerasan tersebut menyebabkan 282 orang tewas, 1.032 luka-luka dan 422 bangunan rusak. SNPK juga mencatat 4.723 insiden tindakan pengawasan (*self-direction*) terjadi dari Maret 2014 hingga 2015, dengan total 321 kematian yang dianggap tidak manusiawi dan mengancam sistem hukum Indonesia.¹⁰ Di sisi lain, UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa segala sesuatu di Indonesia diatur oleh negara hukum, termasuk negara main hakim sendiri.

Tindakan kewaspadaan rakyat (*self-direction*) yang berlebihan atau main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana banyak dikritik oleh berbagai tokoh masyarakat, selain juga menghambat jalannya proses hukum dan juga menekan hak-hak seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Setiap warga negara (pelaku tindak pidana) yang menjadi korban tindakan

¹⁰ Ihsanuddin, LBH GP Ansor: *Tindakan Main Hakim Sendiri Mengancam Sistem Hukum* <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/09/13555311/lbh-gp-ansor-tindakan-main-hakim-sendiri-mengancam-sistem-hukum>. Diunduh pada 5 Oktober 2021 pukul 21.38 WIB.

pengawasan (self management) juga berhak atas perlindungan peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Masyarakat tidak peduli apakah pelaku tindak pidana atau penjahat berhak untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya. Melihat kasus di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dimana masyarakat melakukan tindakan ini tidak melihat bahwa pelaku memiliki hak dan perlindungan hukum atas perbuatan yang merugikan harta, jiwa dan raga, oleh karena itu tindakan main hakim sendiri dinilai sebagai kesenjangan antara hukum dan kenyataan di masyarakat.

Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di desa Bumiayu, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, dilihat dari sudut hukum pidana Islam, tidak diperbolehkan karena apa yang dilakukan adalah tindakan penganiayaan dan apa yang pada dasarnya adalah tindakan yang dilarang oleh hukum. Namun, akan lebih baik jika meneliti tentang perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan tindakan pengawasan (self-direction), yang ingin penulis selidiki lebih lanjut agar masyarakat dapat mempertimbangkan perbuatannya dan memperhatikan peraturan yang ada. Juga yang menjadi acuan adalah syariat Islam yang notabene merupakan agama mayoritas masyarakat Desa Bumiayu.

Penjahat seringkali menerima tindakan yang tidak pantas (dipukuli, dihajar) dan mental (ancaman, kata-kata makian) yang membuat seorang penjahat merasa ketakutan dan tertekan. Memang pelaku tindak pidana

berhak diadili, diadili dan bebas memberikan keterangan kepada penyidik atau hakim yang berhak mendapatkan bantuan hukum. Sebagai orang yang menduduki wilayah negara Indonesia, sudah sewajarnya mereka memiliki hak untuk dilindungi oleh negara, terutama bagi pelakunya, persamaan hak dan sesuai dengan norma hukum yang ada. Keberadaan peraturan perlindungan hukum di Indonesia sedang dievaluasi pentingnya hukum untuk implementasinya di masyarakat yang diyakini bahwa hak perlindungan hukum bagi pelaku atau korban main hakim sendiri tidak dihormati.¹¹

Penelitian ini berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Studi Putusan Nomor Perkara 89/Pid.B/2021/ PN Kendal)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri (Studi Putusan Nomor Perkara 89/Pid.B/2021/ PN Kendal)?
2. Apa kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri?

¹¹ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 228

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah di atas terangkum tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat menambah wawasan pembaca dan ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri dalam salinan putusan (Studi Putusan Nomor Perkara 89/Pid.B/2021/ PN Kendal)
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan berkaitan dengan pengembangan pemikiran dalam bidang hukum pidana di Indonesia dan khususnya tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri.
 - c. Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan suatu manfaat, pencerahan, pengetahuan tambahan, acuan informasi kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana.

- d. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri serta dapat dijadikan sebuah acuan untuk mahasiswa dalam melakukan penelitian yang hampir serupa dengan kajian-kajian berikut yang serupa.

2. Secara Praktis

i. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat memberi wawasan kepada masyarakat mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana.

ii. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

E. Terminologi

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi dari tindakannya bahwa dia melakukan sesuatu kejahatan berbahaya (McKenna, 2003). Suatu tindakan yang dapat diklasifikasikan memenuhi syarat sebagai tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur mensrea dan unsur

actusreus. *Mensrea* secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi yang disini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. *Actusreus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari mensrea atau yang di ekspetasikan.¹²

2. Perbuatan Main Hakim Sendiri

Tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian merupakan definisi dari perbuatan main hakim sendiri.¹³ Kasus perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan suatu bentuk reaksi masyarakat dikarenakan adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.¹⁴

¹² Sjawie, H. F., & SH, L. M. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tipikor. Prenada Media.

¹³ Asmarawati, T. (2020). Perspektif Hukum Dalam Main Hakim Sendiri. Nurani Hukum.

¹⁴ Nurul Irfan Muhammad. "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009),

4. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yang dimaksud dengan Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis ini terutama meneliti data primer di samping itu juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat. Dengan melakukan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh suatu gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam

¹⁵Atsar, A., & Apriani, R. (2019). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish.

penelitian ini.¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan suatu analisa dan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat. Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri (Studi Putusan Nomor Perkara 89/Pid.B/2021/ PN Kendal)

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan penulis ada dua sumber yaitu, sumber data primer (studi langsung) dan sumber data sekunder (studi kepustakaan).

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang dapat diperoleh dari berbagai pihak yang dianggap bisa memberikan data secara langsung dari lapangan kepada peneliti.¹⁷ Adapun pihak tersebut adalah Pengadilan Negeri Kendal.

¹⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau skripsi ilmu Hukum*, Bandung, CV, Mandar Maju

¹⁷ Ronny Hanijipto Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm22.

Dengan demikian, pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari suatu proses penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti untuk pengambilan sebuah keputusan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang di dapatkan dari buku-buku atau dokumen yang terkait dengan penelitian secara substantif.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan judul dan mengambil dari buku-buku tentang hukum termasuk skripsi, disertasi dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang peneliti gunakan diambil dari website, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa teknik, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data

dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang telah diajukan.

Penelitian kepustakaan ini memperoleh data dari dokumen yang diperlukan dalam penelitian yakni buku-buku referrensi, pendapat para sarjana, undang-undang, jurnal dan lain-lain yang diperoleh dari internet untuk memperoleh data sekunder tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh fakta langsung dari objek yang berada pada tempat yang dituju. Metode ini digunakan peneliti untuk terjun langsung ke tempat yang dituju yaitu Pengadilan Negeri Kendal.

Wawancara

Perolehan data yang lebih konkrit didapatkan penulis dengan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu suatu proses pengumpulan data yang dilakukan oleh dua orang dengan melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini agar memperoleh suatu informasi atau data yang dibutuhkan.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat

penting dan memerlukan kekritisan dari peneliti. Setelah peneliti memperoleh seluruh data yang dibutuhkan, maka peneliti segera mengelola data dan menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif.

Sehingga menjadi suatu hasil pembahasan berupa penjelasan mengenai hak pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri, dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari suatu fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa penelitian menggunakan data-data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian yang kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu diangkat dari suatu informasi tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri dan dapat ditarik suatu kesimpulan secara umum.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tentang kepastakaan yang meliputi tinjauan umum tentang : Pertanggungjawaban Pidana , Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri, Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai : pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri (Studi Putusan Nomor Perkara 89/Pid.B/2021/PN Kendal) serta untuk mengetahui kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri.

BAB IV: PENUTUP

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran rekomendasai penulis hasil penelitian yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana mengenal istilah pertanggungjawaban dalam berbagai bahasa diantaranya *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Belanda. *Criminal responsibility* atau *criminalliability* dalam bahasa Inggris. Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”¹⁸.

Konsep pertanggungjawaban atau yang disebut akuntabilitas dalam filsafat hukum bagi Roscoe Pound dinyatakan sebagai: *I..use simple word “liability” forthe situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to theexccaction”* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatukewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan¹⁹. menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkutpula masalah nilai-nilai moral ataupun

¹⁸ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166.

¹⁹ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 65

kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Roscoe Pound, merupakan salah satu ahli dibidangnya namun terdapat beberapa para ahli lain yang memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi²⁰.
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu memahami arti sebenarnya dan konsekuensi dari tindakan mereka. Kedua, pengakuan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Ketiga, mampu menentukan kemauan untuk berbuat²¹.
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batas-batas unsur, yaitu kemampuan untuk berpikir tentang pelaku, yang

²⁰ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 85

²¹ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121

- d. memungkinkan dia untuk mengendalikan pikirannya sendiri dan menentukan kehendaknya sendiri, pelaku untuk memahami arti dan konsekuensi dari perilakunya, dan pelaku untuk menentukan kehendaknya. pendapat (tentang makna dan konsekuensi dari perilakunya).²².

Menurut para ahli di atas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan tindak pidana. Kejahatan hanya berarti melarang dan mengancam kejahatan. Apakah pelaku kemudian dihukum karena suatu kejahatan tergantung pada apakah perbuatan itu mengandung kesalahan. Karena asas pertanggungjawaban pidana “tidak dapat dipidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*), ini berarti bahwa penilaian pertanggungjawaban pidana diarahkan pada internal pelaku, bukan pada pidananya. penilaian kewajiban. tindakannya. Menurut asas *actus reus* dan *mens rea*, hanya delik pertanggungjawaban yang tegas (*absolute liability*) yang berlaku apabila ada kesalahan dalam delik ini atau pembuktian *mens rea* tidak diperlukan.²³.

Kesalahan dalam arti luas dapat diidentifikasi dengan pengertian pertanggungjawaban pidana. Berisi laporan bahwa kesalahan terletak pada produsen atau tindakannya. Jadi, jika mereka dikatakan bersalah melakukan kejahatan, berarti mereka dapat dipersalahkan atas perbuatannya.

²² *Op.Cit*, Teguh Prasetyo, Hlm. 86.

²³ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 11.

Gagasan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti yang dijelaskan di atas, kita berbicara tentang orang-orang yang melakukan kejahatan²⁴. Ada dua pandangan tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan dualis Simon dan pandangan dualis Herman Kotorowicz. Menurut konsepsi monistik, unsur *feit strafbaar* meliputi unsur perbuatan, yang biasa disebut sebagai unsur objektif, dan unsur pencipta, biasa disebut unsur subjektif. Karena adanya percampuran antara unsur perbuatan dan unsur pencipta, maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, serta anggapan bahwa jika ada *strafbaar feit*²⁵.

Para penganut pandangan monistik tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi²⁶; Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan²⁷.

²⁴ *Op.Cit* Eddy O.S. Hiariej, hlm 119.

²⁵ Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 63

²⁶ *Ibid*, hlm. 65.

²⁷ *Op.Cit*, Eddy O.S. Hiariej, hlm 128.

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun diamlakukan perbuatan pidana , tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

2. Syarat-Syarat dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat²⁸.

Bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk

²⁸ Andi Matalatta, 1987 *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42.

diadakan pertanggungjawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya²⁹.

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana

²⁹ Roeslan Saleh, 1983, “ *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84.

tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana³⁰

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidannya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.,
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa

³⁰ *Ibid*, hlm 84

kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Pada masa rentang ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dituduh bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antarkeadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechtens*).

Simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

1. Adanya keadaan *psychis* (bathin) yang tertentu, dan
2. Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

1) Dengan sengaja (*dolus*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang - undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “ sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak,dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan³¹.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan,

³¹ Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm, 171-176.

manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*).

Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Cara pandang tradisional membaginya kedalam tiga jenis yaitu antara lain³² :

³² *Ibid*, Moeljatno, Hlm, 177.

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

2) Kelalaian (*culpa*)

Undang – undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*)

melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan³³.

Delik kelalaian dalam rumusan undang-undang memiliki dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

3) Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan peneanaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus

³³ Andi Hmazah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 125

bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut :

1. Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu :

Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi :

- 1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya setahun untuk diperiksa.

- 3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pasal 44 KUHP mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”.

Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang

tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan³⁴.

Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan

³⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, Hlm 61.

perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi :

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturanperundang-indangan tidak boleh dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberkanoleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum.

Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan

perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak berhak dihukum.

- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.

Beberapa kondisi melatarbelakangi alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang syah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaannya perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia lakukan). Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

2. Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua(pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam :

Pasal 166 KUHP

Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan yang menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi, berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesamping sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranyaia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan³⁵.

Pasal 186 Ayat (1) KUHP

“Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

³⁵ Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung, Hlm 224-225.

Di Negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) ini³⁶.

Pasal 314 ayat (1) KUHP

“kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah”.

Dalam hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (yang dituduhkan/dihinakan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang dihinakan/dituduhkan kepadanya. Olehkarena itu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh sipenghina atau pencemar nama baik dihapuskan (hulang)³⁷

³⁶ *Ibid*, hlm. 168-169

³⁷ *Ibid*, hlm. 56-57

3. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).³⁸

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas

³⁸ Moeljatna 2003 *Op Cit* Hal. 59

bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.³⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi⁴⁰. Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut *delict*/delik yang berasal dari bahasa Latin *delictum*.

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan

³⁹<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> Diakses pada tanggal 10 Februari 2022

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 181

manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁴¹

Berikut merupakan pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli, antara lain :

1. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan⁴²
 - a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;
 - b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;
 - c. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai

⁴¹ Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm 22

⁴² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta, Hlm 59

hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang dan bersifat melawan hukum.

2. D. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum⁴³. Jadi unsur-unsur strafbaarfeit menurut Simons adalah :
- a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
 - b. Diancam dengan pidana;
 - c. Melawan hukum;
 - d. Dilakukan dengan kesalahan;
 - e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dilakukan oleh orang yang dapat atau mampu bertanggung jawab.

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, Hlm 182

3. W.P.J Pompe, *strafbaarfeit* sebenarnya adalah tindakan lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Bahwa *strafbaarfeit* itu secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum⁴⁴
4. Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Unsur-unsurnya adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.
5. Wirjono Prodjodikoro, istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana

2. Syarat-Syarat Tindak Pidana

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, *Ibid*, Hlm 182

pidana;

- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.⁴⁵

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.⁴⁶

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

⁴⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghbi, *Hukum Pidana*, hlm. 60.

⁴⁶ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan RuangLingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.⁴⁷

⁴⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 50.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:⁴⁸

1. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.⁴⁹

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Main Hakim Sendiri

Menurut kamus besar bahasa Indonesia main hakim sendiri atau istilah hukumnya *Eigenrichting* adalah menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran dan lain sebagainya. *Eigenrichting* dalam ilmu hukum yaitu

⁴⁸ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), Hlm. 12.

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm.81.

merupakan tindakan menghakimi sendiri atau aksi sepihak. Tindakan ini yaitu seperti memukul orang yang telah menipu kita, ataupun tindakan menyekap orang yang tidak mau melunasi hutangnya kepada kita. Tindakan menghakimi sendiri seperti ini merupakan sebuah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri dengan sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Sebagai sebuah Negara dengan doktrin Negara hukum seperti yang termaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum. Tentu tindakan main hakim sendiri tidak memiliki satupun alasan pembenar dari sisi *normative*.

Main hakim sendiri atau yang biasa di istilahkan masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa, anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Eigenrechting* yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.⁵⁰

1. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Main Hakim Sendiri

Main hakim sendiri (*Eigenrechting*) merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di

⁵⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm 167.

masyarakat. Reaksi masyarakat, ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.⁵¹

Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan-pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindakan kejahatan.
- 2) Reaksi masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi.
- 3) Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku kejahatan.
- 4) Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindakan kejahatan.

Sedangkan aspek negatif jika:

- 1) Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengandasar luapan emosional.
- 2) Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan (tak resmi).
- 3) Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam.
- 4) Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.

⁵¹ 18 Abdul Syahni, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung : Remaja Karya, 1987, hlm 100-101.

Usaha seseorang untuk melakukan tindakan main hakim sendiri tidak dilarang selama dalam usahanya itu tidak melakukan perbuatan yang masuk perumusan tindak pidana lain. Misalnya, seseorang dicopet dompetnya, dan dia meminta kembalidompetnya itu dari si pencopet, dan permintaan ini dituruti, maka tindakan menghakimi sendiri ini tidak dilarang. Sedangkan tindakan main hakim sendiri yang dimaksud disini adalah tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum, diluar batas kewajaranseperti melakukan penganiayaan, dan merupakan suatu tindak pidana.

2. Bentuk Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Yang Dilakukan Oleh Massa Dalam KUHP.

Pengertian Bentuk Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*)⁵². Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan dimuka maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.

⁵² Sahetapy,J.E.1979.*Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm 45

Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Bentuk- bentuk tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrechting*) terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh massa, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal pembahasannya dititik beratkan pada kata massa. Berdasarkan kata massa yang menunjuk pada pelaku pada perbuatan pidana dimaksudkan adalah dua orang lebih atau tidak terbatas maksimalnya.⁵³

Melihat definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa juga dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung atau tidak langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan telah terjalin kerja sama baik hal tersebut dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri sendiri dalam hal satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana atau lebih spesifik menimbulkan/mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun non fisik. Hal ini di atur dalam pasal 170 KUHP.⁵⁴

⁵³ Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama, hlm 55

⁵⁴ Andi hamzah, 2009, *Delik Delik Tertentu Dalam Kuhp*, Jakarta : Sinar grafika, hlm 7.

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Tersalah dihukum:

1) dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.

2) dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh 3. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

1. Barang siapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik *dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidak sengajaan (delik *culpa*).

3. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan.
4. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Biasanya pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk menjerat para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa yang terbentuk secara tidak terorganisir. Sedangkan pasal 170 KUHP mengandung kendala dan berbau kontroversi karena subyek barang siapa menunjuk pelaku satu orang, sedangkan istilah dengan tenaga bersama mengindikasikan suatu kelompok manusia. Delik ini menurut penjelasannya tidak ditujukan kepada kelompok atau massa yang tidak teratur melakukan perbuatan pidana, ancamannya hanya ditujukan pada orang-orang diantara kelompok benar benar terbukti serta dengan tenaga bersama melakukan kekerasan. Dalam kelompok massa yang unik sifatnya jelas delik seperti ini sukar diterapkan.

Jadi pasal 170 relevan diterapkan pada massa yang reaksioner atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan massa yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik penyertaan, karena dalam pasal-pasal nya jelas mengenai kedudukan para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti massa yang reaksioner tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran dimana massa tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan

otomatis dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pelaku yang lain.

Adapun yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait tindakan hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap kelompok dan pelaku-pelaku atau sekumpulan orang yang mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya di lapangan. Pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa untuk menentukan batas maksimal dari jumlah massa sulit, sebagaimana pengertian dari kata massa adalah dua orang untuk minimal dan tidak terbatas untuk maksimal. Jadi massa dalam hal ini ada 2 kategori dari jumlah massa yaitu, massa yang jelas berapa jumlahnya dan massa yang tidak jelas berapa jumlah massanya. Untuk massa yang jelas berapa jumlah massanya adalah dimana massa yang terlibat perbuatan pidana dapat dihitung berapa jumlahnya serta diketahui seberapa besar keterlibatan dalam melakukan perbuatan pidana, sebab hal tersebut sudah diatur dalam hukum pidana yaitu pada delik penyertaan.

Sedangkan untuk massa yang tidak jelas berapa banyak jumlah massanya adalah dimana massa banyak serta sulit dihitung dengan nominal, sehingga menyulitkan dalam menentukan apakah semua massa yang banyak terlibat semua atau tidak, atau hanya sebagiannya saja. Jadi dalam tulisan ini fokus pembahasan adalah pada massa yang tidak jelas berapa jumlah massa serta nominal dari massa yang terlibat dalam melakukan perbuatan pidana.

D. Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Islam

Dalam hukum pidana Islam istilah tindak pidana biasa disebut dengan kata *jarimah*, yang berarti tindak pidana. Kata lain yang digunakan untuk tindak pidana istilah *jarimah* ialah *jinayah*. Hanya di kalangan fuqaha istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.⁵⁵

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, *jinayah* adalah kejahatan secara mutlak berupa pelanggaran yang ditujukan atas nyawa atau tubuh manusia, yaitu pembunuhan, pelukaan, dan pemukulan.⁵⁶ Kemudian Sayyid Sabiq, *jinayah* adalah setiap tindakan yang diharamkan, tindakan yang diharamkan ini adalah setiap tindakan yang diancam dan dilarang oleh syar'i atau Allah dan Rasulullah karena di dalamnya terdapat aspek kemudharatan yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta.⁵⁷

Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri atau harga kekayaan maka perbuatan tersebut diharamkan untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di duniadan di akhirat sebagai hukuman Tuhan.⁵⁸

⁵⁵ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009) Hal. 26

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhi*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), h. 67

⁵⁷ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1980), h. 422

⁵⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 2-3

Dalam hukum Islam setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur tertentu apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.⁵⁹

Dilihat dari unsur-unsur tindak pidana terbagi atas tiga yaitu unsur formil (*al-rukṅ al-syar'ī*), unsur materiil (*al-rukṅ al-mādī*), dan unsur moril (*al-rukṅ al-adabī*).

1. Unsur formil (*al-rukṅ al-syar'ī*) ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
2. Unsur materiil (*al-rukṅ al-mādī*) ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan suatu tindak pidana.
3. Unsur moril (*al-rukṅ al-adabī*) ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.⁶⁰

Tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang menyebabkan kematian dalam hukum Islam sama halnya dengan pembunuhan semi sengaja dan penganiayaan. Masalah sengaja dan tidak sengaja berkaitan erat

⁵⁹ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 527

⁶⁰ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqibah fi Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi, 1998), h. 111

dengan niat pelaku. Ciri khusus dalam pembunuhan semi sengaja adalah adanya unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan. Unsur sengaja dapat ditemui pada kesengajaan tindakan pelakunya untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang ditujukan pada orang lain atau korbannya, tetapi tidak berniat membunuh. Sedangkan unsur ketidaksengajaan dapat dilihat dari tidak adanya niat atau kehendak pelaku untuk membunuh orang lain atau korbannya, tetapi orang itu meninggal dunia.⁶¹ Dan hukuman yang pantas bagi pelaku dalam hukum Islam adalah berupa *qishash* dan *diyat*.⁶²



⁶¹ Asadulloh al-Faruq, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, h. 48-49

⁶² Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 135

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri (studi putusan Nomor Perkara 89/Pid.B/2021/PN Kendal)

Dalam bahasa Inggris pengertian pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁶³ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Diakui bahwa adanya perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali bidang hukum pidana. Di bidang hukum pidana, perkembangan tersebut diikuti oleh perkembangan pranata sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut, dari asas kesalahan (*liability on fault*) menuju ke asas ketiadaan kesalahan (*liability without*

⁶³ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

fault).⁶⁴

Dasar pertimbangan dalam menerapkan sistem pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan adalah untuk memudahkan dalam hal pembuktian. Jika hukum pidana harus pula digunakan untuk menghadapi masalah yang demikian rumitnya, maka sudah saatnya sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahadigunakan dalam kasus-kasus tertentu terutama yang terkait dengan pelanggaran peraturan mengani kejahatan yang sifatnya ringan (*public welfare offences, regulatory offences, mala prohibita*). Sebab, pembuktian unsur kesalahan terkait dengan karakteristik kejahatan ini bukan hal yang mudah.⁶⁵ KUHP tidak menyebutkan secara ekspilit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan atau kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata-kata itu, seperti apa yang diungkapkan oleh Roeslan saleh, sering dipakai dalam rumusandelik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya, seakan-akan tidakmenimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

⁶⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta:PT. Raja Grafindo persada, halaman 1

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 2

Kontrol sosial merupakan konsep yang penting dalam hubungannya dengan norma-norma sosial. Kontrol sosial pada dasarnya dapat diartikan sebagai pengawasan sosial yaitu suatu sistem yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. Dengan demikian dari sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa pengawasan sosial itu dapat bersifat preventif maupun represif atau bahkan kedua-duanya. Prevensi merupakan suatu usaha untuk mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial, sedangkan represif bertujuan untuk mengembalikankeserasian yang tergantung akibat perilaku yang menyimpang dari norma-nomra sosial.⁶⁶

Kurangnya kesadaran hukum dimasyarakat, fenomena yang terjadi di masyarakat merupakan akumulasi dari banyaknya permasalahan sosial yang terjadi. Seperti tindakan main hakim sendiri yang terjadi pada hari kamis 15 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Kos “Ananda” Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Weleri agar untuk selanjutnya di proses secara hukum. Korban melaporkan 3 orang pelaku atau dalang dibalik perbuatan tersebut yaitu atas nama Muh Mahfud Jafar Sodik alias Jabrik, Hadi Wibowo, Wahyudiono.

Adapun kronologi terjadinya suatu tindakan main hakim sendiri sebagai berikut : Dalam perkara ini kronologi kejadiannya bahwa terdakwa

⁶⁶ Anonim. <http://arti-definisi-pengertian-kontrol-sosial>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 11.08 Wib

MUH MAHFUD JAFAR SODIK Alias JABRIK Bin DAMARI bersama dengan Sdr. HADI WIBOWO (Daftar Pencarian Orang). Pada hari Kamis 15 April 2021 sekira pukul 01,00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2021, bertempat di Kos “Ananda” ikut Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Kendal, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban MUH ABDUH Bin (Alm) SUPARNO mengakibatkan luka-luka yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. HADI WIBOWO (DPO) serta Sdr. WAHYUDIONO minum-minuman beralkohol jenis CIU di Dusun Tawang Desa Gempol Sewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, kemudian menuju kos “Ananda” turut Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal untuk main nongkrong, sesampainya di kos “Ananda”, terdakwa bersama Sdr. HADI WIBOWO (DPO) serta Sdr. WAHYUDIONO menuju ke lantai 2, lalu terdakwa duduk /berbaring di tangga lantai 2, sedangkan posisi Sdr. WAHYUDIONO dan Sdr. HADI WIBOWO duduk di depan kamar kos, tidak beberapa lama datang Sdri. SITI NUR SAMSI AH dan dibelakangnya korban MUH ABDUH Bin (Alm) SUPARNO dikarenakan posisi terdakwa berbaring melintang dilantai 2 menghalangi Sdri. SITI NUR SAMSI AH yang hendak menuju ke kamar, maka Sdri. SITI NUR SAMSI AH dan korban melangkahi terdakwa “amit...amit /permisi...permisi”, terdakwa dan Sdr.

HADI WIBOWO yang tidak terima langsung berdiri sambil berkata “kowe kok orak sopan, cah endi kowe?”, lalu Sdr. SITI NUR SAMSI AH mengatakan, “mau kan wes ngomong amit sih”, kemudian terdakwa langsung mengepalkan tangan kanannya dipukulkan diarah wajah korban hingga mengenai mata sebelah kanan korban. Kemudian terdakwa menarik rambut korban sambil kaki sebelah kanannya menendang kaki sebelah kanannya korban, Sdr. HADI WIBOWO menggunakan batu bata memukul kepala korban, melihat kepala korban mengeluarkan darah Sdr. WAHYUDIONO datang melera i dengan menarik Sdr. HADI WIBOWO supaya berhenti memukuli korban. Setelah itu korban masuk/sembunyi ke dalam kamar kos Sdr. SITI NUR SAMSI AH, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. HADI WIBOWO dan Sdr. WAHYUDIONO pergi meninggalkan kos tersebut. Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas dan sekitar mata sebelah kanan lebam. Selanjutnya korban melapor ke kantor Polsek Weleri untuk diproses secara hukum.⁶⁷

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana yang harus di pertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana main hakim sendiri, teteap mengacu pada perbuatan pidananya. Adapun pasal yang telah dilanggar dan dapat dijatuhi pada pelaku tindakan main hakim sendiri yang sampai menyebabkan korban mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kanan pasal yang dikenakan yaitu pasal 170 dengan hukuman pidana 1 tahun 6 bulan.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan majelis hakim di pengadilan negeri kendal pada 19 januari 2022

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah kelanjutan dari teguran obyektif dalam suatu kejahatan dan secara subyektif memenuhi syarat-syarat pemidanaan atas perbuatannya.⁶⁸ Yang dimaksud dengan kritik obyektif adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang adalah perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau dilarang, baik secara undang-undang maupun secara substansi. Sedangkan celaan subyektif yang kami maksud adalah pembuat perbuatan yang dilarang, atau dapat dikatakan bahwa celaan subyektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Jika perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang tercela atau terlarang, tetapi jika ada kesalahan pada orang yang menyebabkan tidak bertanggung jawab, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Kasus pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda, dasar dari suatu kejahatan adalah asas

⁶⁸ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

legalitas, sedangkan pelaku diancam karena kesalahan, yang berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab secara pidana jika telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan. hukum. Pada hakekatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme yang menanggapi pelanggaran suatu perbuatan tertentu.⁶⁹

Kesalahan merupakan elemen penting dari pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian bahwa suatu kejahatan tidak menimbulkan pertanggungjawaban pidana, maka kejahatan itu hanya berlaku jika perbuatan itu melawan hukum atau dilarang oleh undang-undang. Apakah orang yang melakukan kejahatan itu kemudian dihukum tergantung pada apakah seseorang melakukan kejahatan itu, terlepas dari apakah delik tersebut mengandung unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem komando selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan hukuman (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan masyarakat, yaitu hubungan pertanggungjawaban terhadap masyarakat seperti jamur, fungsi tanggung jawab disini mempunyai kekuatan pidana, maka penuntutan disini mempunyai fungsi kontrol sosial agar tidak terjadi kejahatan dalam masyarakat.

Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum publik berkaitan dengan *mens rea* bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan

⁶⁹Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

pada keadaan pikiran, yaitu pikiran yang bersalah. Pikiran berdosa adalah kesalahan subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena menilai penciptanya memiliki pikiran yang buruk, sehingga orang tersebut harus menjawab. Penulis bertanggung jawab secara pidana, penulis harus dihukum. Kurangnya kepolosan berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan akibatnya pelaku tidak dihukum.

Kesalahan yang dilakukan dalam konteks mens rea juga merupakan kejahatan atau delik. Mereka yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kesalahan, sebagai elemen tanggung jawab dalam konsepsi ini, merupakan jaminan bagi beberapa orang dan aturan kebebasan atas orang lain. Adanya jaminan ini melindungi orang tersebut dari perbuatan melawan hukum orang lain dan, sebagai suatu pengendalian, karena barang siapa yang melanggar hukum pidana bertanggung jawab secara pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana itu tidak secara jelas mendefinisikan sistem pertanggungjawaban pidana yang diterima. Sebuah pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan yang disengaja atau kelalaian, namun sayangnya arti kesalahan atau kelalaian yang disengaja tidak dijelaskan oleh undang-undang. Dari doktrin pasal-pasal hukum dan keahlian hukum dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan atau kelalaian yang disengaja, yang harus dibuktikan oleh hakim, sehingga untuk menghukum pelaku, selain membuktikan dilakukannya kejahatan, ada harus merupakan unsur kesalahan atau kelalaian

yang disengaja.⁷⁰ Artinya, dari sudut pertanggungjawaban pidana, pembuktian unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari peran hakim, karena jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

a. **Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibatkesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁷¹

Seseoraang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan

⁷⁰ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta,Rajawali Pers,hlm-52

⁷¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

b. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab adalah suatu bentuk penentuan apakah seseorang dibebaskan atau dihukum karena suatu kejahatan, dalam hal

ini kita mengatakan seseorang memiliki tanggung jawab pidana, dalam hal ini beberapa unsur harus dipenuhi agar orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Berikut adalah elemen-elemennya:

1. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena tidak mungkin menghukum siapa saja yang tidak melakukan suatu perbuatan yang perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, menurut asas legalitas. *Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* berarti bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak ada undang-undang atau peraturan yang mengatur larangannya.⁷²

Dalam hukum pidana Indonesia mengatur tentang perbuatan-perbuatan tertentu atau perbuatan-perbuatan yang kelihatan, atau undang-undang mengharuskan perbuatan-perbuatan yang kelihatannya tidak benar. Tidak ada yang dihukum atas apa yang ada, hanya dalam pikirannya.⁷³

2. Unsur kesalahan

Kesalahan yang disebut *schuld* dalam bahasa asing adalah keadaan kejiwaan seseorang yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya sedemikian rupa sehingga dapat

⁷² Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, hlm-25

⁷³ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-85

dipersalahkan atas perbuatan pelakunya berdasarkan keadaan tersebut.⁷⁴ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan baik dalam istilah psikologis maupun normatif. Kesalahan psikologis adalah dosa manusia yang nyata, itu adalah kesalahan psikologis dalam diri seseorang, kesalahan dalam apa yang dipikirkan dan dirasakan secara mental, kesalahan psikologis ini sulit dibuktikan karena angkanya tidak nyata, kesalahan psikologis sulit dibuktikan karena bentuknya tidak nyata, dapat diketahui.⁷⁵ Di Indonesia, kesalahan pengaturan digunakan dalam hukum pidana. Kesalahan peraturan adalah kesalahan yang dibuat dari sudut pandang orang lain dalam kaitannya dengan tindakan seseorang. Kesalahan pengaturan adalah kesalahan dari sudut hukum pidana, yaitu kesalahan dan kelalaian yang disengaja. Berdasarkan tindakan yang dilakukan, orang lain akan memutuskan, sesuai dengan hukum yang berlaku, apakah kesalahan itu dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian.

3. Kesengajaan

Di Indonesia, kebanyakan kejahatan memiliki unsur

⁷⁴ *Ibid*, hlm-114

⁷⁵ *Ibid*, hlm-115

kesengajaan atau *opzettelijk*, bukan unsur *culpa*. Hal ini terkait dengan fakta bahwa siapa pun yang melakukan ini atau melakukan kejahatan yang disengaja layak mendapatkan hukuman yang terbaik.

Sehubungan dengan unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:⁷⁶

a) Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*)

⁷⁶ *Ibid*, hlm-121

atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehndaki olehnya.⁷⁷

Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normative, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesangjaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti olehkhalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalm perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar bear suatuperbuataan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatan sipelaku benar-benarmenghendaki dan ingin

⁷⁷ *Ibid*, hlm-122

mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

b) Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.⁷⁸

Diberi contoh A ingin mengambil tas yang berada dibelakang estalase toko, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca estalase, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapai oleh A, namun perbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain. kesengajaan menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.⁷⁹

c) Sengaja Sebagai Kemungkinan

Dengan sengaja, sedapat mungkin pelaku sebenarnya tidak menginginkan akibat dari perbuatannya, namun pelaku

⁷⁸ *Ibid*, hlm-122

⁷⁹ *Ibid*

sebelumnya mengetahui bahwa akibat yang dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan menanggung resiko tersebut. *Scaffrmeister* mencontohkan seorang sopir yang mengendarai mobilnya kepada seorang polisi yang mengeluarkan tanda berhenti. Pengemudi terus mengemudikan mobil dengan harapan petugas polisi akan melompat ke samping, meskipun pengemudi menyadari bahaya bahwa petugas polisi dapat ditembak, dibunuh atau melompat ke samping.

d) Kealpaan (*culpa*)

Pasal-pasal KUHP sendiri tidak memberikan definisi kelalaian dalam pasal-pasalnya. Jadi, untuk memahami apa yang dimaksud dengan kelalaian. Kelalaian adalah suatu bentuk kesalahan yang timbul dari kenyataan bahwa pelaku tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian disebabkan oleh perbuatan orang tersebut. Moeljatno berpendapat bahwa pengabaian atau kealpaan adalah struktur kompleks yang mengarah pada tindakan nyata di satu sisi dan keadaan internal di sisi lain. Kelalaian dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengabaian yang kamu sadari (*alpha*) dan pengabaian yang tidak kamu sadari (kelalaian).

Mengetahui kelalaian atau penelantaran adalah apa yang disadari pelaku terhadap risiko, tetapi terus

melakukannya dengan mengambil risiko dan berharap tidak ada konsekuensi negatif atau risiko negatif yang akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah bahwa seseorang tidak memperhitungkan bahwa suatu bahaya atau peristiwa negatif telah terjadi karena perbuatannya, pelaku melakukannya karena kurang pikir, atau pelaku mungkin lalai. dengan resiko yang buruk.

Kelalaian yang disengaja adalah kelalaian yang dilakukan pelaku jika tidak melakukan suatu perbuatan, maka akan menimbulkan akibat pidana, sedangkan kelalaian yang tidak disadarinya berarti pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatannya dan memikirkan akibatnya. dia tidak akan melakukan perbuatan itu.

e) Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan memikul tanggung jawab selalu berkaitan dengan kondisi mental penciptanya. Kemampuan mempertanggungjawabkan selalu berjalan beriringan dengan pertanggungjawaban pidana, yang menjadikan penuntutan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab menjadi dasar penentuan hukuman bagi pencipta. Terserah hakim untuk membuktikan ada atau tidaknya pertanggungjawaban tersebut, karena jika terbukti

bahwa seseorang tidak memiliki kapasitas untuk mengadili, inilah alasan mengapa pelaku tidak dimintai pertanggungjawaban, yaitu pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. . dihukum karena melakukan tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang itu negatif dari segi kesalahannya. Sebuah Btk. itu tidak mengatur tentang kemampuan untuk mengadili, tetapi apa yang diramalkan oleh KUHP adalah kebalikan dari kemampuan untuk mengambil tanggung jawab.⁸⁰ Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi ;

- i. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
- ii. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

⁸⁰ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm-260

Berdasarkan Pasal 44, seseorang yang melakukan tindak pidana atas perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika tidak ada unsur pertanggungjawabannya, ada 2 kesalahan pada pelakunya, yaitu:

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana

makan secara psycologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.⁸¹

Dalam proses pembedaan nya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psycologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya.

f) Tidak ada alasan pemaaf

Suatu keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatantersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.⁸²

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi

⁸¹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm-80

⁸² Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm-116\

terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.⁸³

Doktrin yang tertanam pada hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pbenar, alasan pbenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.

Alasan pbenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pbenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁸⁴

⁸³ *ibid*

⁸⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm-45

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembeda seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaandarurat merupakan salah satu alasan pembeda, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan *Pertama* terjepit di mana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang *Kedua* yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.⁸⁵

Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat- syarat yang sangat ketat,

⁸⁵ *ibid*

meneurut pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka akan menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.⁸⁶

Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang. contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaannya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian

⁸⁶ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm- 59

maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.

87

Menjalakan Perintah Jabatan Yang Sah. Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum public antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalma menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.⁸⁸

Termuat dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas,⁸⁹ mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal

⁸⁷ *Ibid*, hlm-67

⁸⁸ *ibid*

⁸⁹ *ibid*

itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan sekitar seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.⁹⁰

Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembeda maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembeda.⁹¹

⁹⁰ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm-47

⁹¹ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.Cit*, hlm-69

B. Kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut⁹² :

1. Unsur barang siapa
 - menimbang bahwa yang mana dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
 - menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari kamis 15 April 2021 sekitar jam 01.00 WIB di tempat kos “Ananda” Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal tepatnya depan kamar kos saksi SITI NUR SAMSI AH, terdakwa dna HADI WIBOWO melakukan penganiayaan terhadap korban MUH ABDUH Bin (Alm) SUPARNO.
3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka
 - menimbang dari fakta-fakta yang terungkap di persidang yaitu dari

⁹² Hasil wawancara dengan majelis hakim di pengadilan negeri kendal pada 19 januari 2022

keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa dan hadi wibowo, korban MUH ABDUH Bin (Alm) SUPARNO mengalami luka memar dipelipis sebelah kanan dan luka robek di kepala sebelah kanan atas, sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum No. 007/VER/IV/2021 tertanggal 22 April 2021, yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr. SAMSIAR selaku dokter di UPTD Puskesmas Rowosari II Kabupaten Kendal. Dengan kesimpulan : telah memeriksa seorang laki-laki yaitu MUH ABDUH Bin (Alm) SUPARNO, umur 29 tahun dalam keadaan sadar, pada kepala bagian atas luka robek dan bagian sekitar mata sebelah kanan lebam.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang membeberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang membeberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa mengaku terus terang
- terdakwa tidak terbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal-hal yang membeberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, majelis hukum berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi terdakwa untuk menginsyafi

perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk dibebani biaya perkara.

Memperhatikan, pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan disidangkan oleh hakim. Hakim memutuskan hal-hal berikut :⁹³

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa benar melakukan kesalahan dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat bertanggung jawab dan dapat dipidana atas apa perbuatannya.

Menurut hukum UU No 48 tahun 2009 tentang peradilan, hakim bertanggung jawab mengadili perkara dimana hakim bertugas menyelenggarakan keadilan dan supremasi hukum. Hakim harus independen dalam menjalankan fungsinya dan tidak boleh mempengaruhi atau mendukung salah satu pihak. Jaminan kebebasan ini diatur oleh berbagai

⁹³ Suadarto. *Hukum dan pidana. Alumni*. Bandung. 1986. Hal 74

peraturan, terutama Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merdeka dari penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan peradilan.

Dasar teori diskresi yudisial, yaitu putusan peradilan yang baik dan sempurna, harus diuji dengan memasukkan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four-way test*)⁹⁴ antara lain :

1. Benarkah Putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
3. Adilkah putusan ini bagi para pihak ?
4. Bermanfaatkah putusan ku ini?

Pedoman penjatuhan pidana (*strafftoemeting-leidraad*) memudahkan hakim untuk mengambil keputusan setelah ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Daftar tersebut berisi hal-hal subjektif yang berkaitan dengan hal-hal di luar pabrikan. Dengan memperhatikan poin-poin tersebut, diharapkan hukuman yang diberikan lebih proporsional dan hukuman yang dijatuhkan lebih dipahami.⁹⁵

Semua putusan pengadilan harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, atau sumber hukum tidak tertulis, yang menjadi dasar untuk menggali norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terserah kepada hakim untuk mengambil keputusan, dalam hal ini hakim yang mengambil alih, memeriksa dan

⁹⁴ Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya. 2007. Hal 136

⁹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1998. Hal 67

memutus perkara yang ada di hadapannya, dimana tanggung jawab itu tidak hanya terletak pada hukum, dirinya sendiri atau masyarakat luas, tetapi pada masyarakat. .

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang lebih rendah dari pidana yang paling rendah dan tidak dapat menjatuhkan pidana yang lebih tinggi dari batas maksimal yang ditetapkan undang-undang. Dalam mengambil keputusan, hakim menerapkan sejumlah teori. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan suatu putusan dalam suatu perkara, sebagai berikut:⁹⁶

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan Teori Keseimbangan disini adalah terjalinnnya keseimbangan antara syarat-syarat yang di atur dalam undang-undnag dengan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau pihak yang berhubungan dengan perkara.

2. Teori pendekatan seni dan isntitusi

Dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau institusi dari pengetahuan hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah proses penjatuhan pidana harus

⁹⁶ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika.Jakarta. 2010. Hal 102

dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu hal ini untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Perkara-perkara yang telah dilalui atau yang terdahulu telah dihadapi akan menjadi pengalaman bagi seorang hakim hal ini akan membantu hakim dalam menghadapi perkara-perkara yang akan dihadapinya.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang sedang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan serta mempertimbangkan hakim harus memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekar dengan landasan hukum yang jelas.

6. Teori Kebijakan

Teori ini menekankan bahwa segala pihak baik pemerintah, masyarakat keluarga dan orang tua ikut andil bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan Negara.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, hakim

mempertimbangkan pertimbangan hukum dan non-hukum ketika mengambil keputusan terhadap pelaku. Pertimbangan hukum adalah pertimbangan yang didasarkan pada proses dan faktor-faktor yang tercantum dalam undang-undang dan harus dicantumkan dalam keputusan. Aspek hukum meliputi dakwaan jaksa, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasal hukum yang terkait dengan perkara.

Selain fakta perkara, hakim juga memperhatikan aspek non hukum dan non hukum, yaitu:

a. Dampak perbuatan terdakwa

Dampak perbuatan terdakwa, hakim dalam memutuskan perkara melihat dari sudut bagaimana dampak perbuatan terdakwa terhadap korban yang menjadi perbuatan terdakwa tersebut, dan melihat dampak bagi masyarakat luas.


b. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa disini maksudnya, kondisi fisik maupun psikologi dari terdakwa termasuk status social dari terdakwa. Kondisi fisik yang dimaksud disini adalah usia dan tingkat kedewasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan keadaan psikologi adalah keadaan terdakwa sebelum melakukan tindak pidana tersebut, marah atau gemetar, pikiran atau keadaan kejiwaan terdakwa yang tidak normal, status social dalam masyarakat maksudnya adalah status yang dimiliki terdakwa didalam masyarakat yaitu apakah pejabat, polisi, kuli bangunan, petani, buruh dan sebagainya.

c. Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Apabila diperhatikan didalam putusan hakim selalu memuat pertimbangan hakim apa sajakah yang menjadi factor pemberat dan factor yang meringkan dalam putusan terdakwa

Fungsi utama seorang hakim adalah mengambil keputusan dalam suatu perkara yang diserahkan kepadanya, dimana dalam suatu perkara pidana ia tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negatif wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan telah terjadi suatu peristiwa atau perbuatan. selain adanya sarana lain, pembuktian menurut undang-undang dianggap terbukti juga ditentukan oleh putusan hakim yang didasarkan pada integritas moral yang baik, yang sesuai dengan hukum pidana terutama pada Pasal 183-189 KUHP.



BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis sajikan mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri maka kesimpulan yang penulis kemukakan adalah tindakan main hakim sendiri berdasar putusan nomor perkara 89/Pid.B/2021/PN Kendal terdakwa dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara oleh majelis hakim selama 1 tahun 6 bulan dengan denda yang harus dibayar sebesar Rp.2.500,00.

Dari hasil penelitian didapatkan jika kendala Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri terletak pada beratnya hakim untuk mempertimbangkan pidana bagi pelaku main hakim sendiri mengingat masih ada pelaku tindak pidana yang sampai saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Adapun solusi yang dapat digunakan pada hambatan ketika Hakim kesulitan mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri yaitu Hakim harus memberikan Pertimbangan hukum yang mana di dalamnya berdasarkan dengan fakta-fakta pada persidangan serta menurut keterangan saksi-saksi.

SARAN

1. Untuk menghindari terjadinya hal yang serupa di kemudian hari, partisipasi dari masyarakat setempat sangat diperlukan untuk mengatasi tindakan main hakim sendiri. Tindakan melaporkan ke pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya tindakan main hakim sendiri yang terjadi di sekitarnya, dan

menghalangi pelaku sebisa mungkin dalam melakukan tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan yang perlu diajarkan kepada masyarakat.

2. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, seorang Hakim harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum. Masyarakat diharapkan lebih memiliki sikap kehati-hatian dalam melakukan setiap aktifitasnya, agar tidak terjadi korban.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Syahni, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung : Remaja Karya, 1987
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta
- , 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1980)
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- , *KUHP & KUHPA*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2012)
- , *Delik Delik Tertentu Dalam Kuhp*, Jakarta : Sinar grafika. 2009
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1993.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2008
- Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta. 1987
- Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Asadulloh al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*
- Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana
- , *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*, Jakarta, Kencana, 2006

- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada
- , 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau skripsi ilmu Hukum*, Bandung, CV, Mandar Maju
- Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009)
- Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya. 2007.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqibah fi Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi, 1998)
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1998
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*
- Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif

- Fiqh Jinayah*”,(Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009)
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012)
- Roeslan Saleh, 1983, “ *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta
- , *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Ronny Hanijipto Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Sahetapy, J.E. 1979. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Liberty, Yogyakarta
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Sudarto. *Hukum dan pidana*. Alumni. Bandung. 1986.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada*, Depok
- , *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003)
- , *Membumikan.*,
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhi*, (Beirut: Muassasah al-Risalah,

1994)

Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama

Jurnal Hukum

- Ihsanuddin, LBH GP Ansor: *Tindakan Main Hakim Sendiri Mengancam Sistem Hukum* <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/09/13555311/lbh-gp-ansor-tindakan-main-hakim-sendiri-mengancam-sistem-hukum>. Diunduh pada 5 Oktober 2021 pukul 21.38 WIB.
- Mukhlis. R, 2014, *Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Media Hukum Riau, Vol. 4

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Internet

- Anonim. <https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum>. Diakses tanggal 28 November 2021. Pukul 20.00 WIB
- Anonim. <http://arti-definisi-pengertian-kontrol-sosial>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 11.08 WIB
- <https://www.suara.com/news/2022/01/24/113457/viral-aksi-main-hakim-sendiri-ini-pengertian-penyebab-terjadinya-hingga-pasal-dan-sanksi-bagi-pelaku> diakses pada Rabu, 09 Februari 2022 pukul 21.13
- <https://www.google.com/search?q=pengertian+pelaku+tindak+pidana&oq=Pengertian+pelaku+tindak+pidana&aqs=chrome.0.0i512i22j0i22i30l6.22499j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada hari Rabu, 09 Februari 2022 pukul 21.15
- <http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> Diakses pada tanggal 10 Februari 2022
- http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf. Diakses pada 12 Januari 2022. Pukul 19:47